

# Analisis Kebijakan Kepengawasan Akademik: Studi Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Kalsum Puha<sup>1</sup>, Saiful Ahmad<sup>2</sup>, Safri Nurmantu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Dasar Islam Sahabat Cendikia Ternate, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia

[saifulahmad1112@gmail.com](mailto:saifulahmad1112@gmail.com)\*

## Abstrak

Studi ini menganalisis bagaimana kepengawasan mutu pendidikan pada bidang akademik oleh pengawas sekolah pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kota Ternate, hal ini sangat penting dan strategis karena penulis banyak analisis-analisis tentang mutu pendidikan tetapi khusus mengenai kepengawasan mutu pendidikan di Provinsi di Maluku Utara masih langka. Disamping itu untuk melihat sejauh mana peran kepengawasan terhadap mutu pendidikan khususnya pengawasan akademik yang telah dicapai dan faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada bidang akademik tersebut. Teori yang digunakan adalah teori kepengawasan dari Fremont E. Kant dan James E. Rozenzweig, Hadibroto dan Tani Handoko dan teori hakikat kepengawasan dari Ofsted. Studi dengan pendekatan kualitatif diskriptif dengan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam, observasi, serta kajian dokumen. Hasil analisis diperoleh diperoleh bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas akademik di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate belum secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengawasan akademik. Rekomendasinya adalah dalam melaksanakan kepengawasan mutu, perlu perhatian serius untuk peningkatan kompetensi pengawas disamping sosialisasi kepada kepala sekolah, agar terbangun kesamaan persepsi serta adanya pola komunikasi yang baik antara Pengawas dan Dinas Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** Pengawas, kepengawasan mutu, kepengawasan akademik

## Abstract

*This study analyzes how the supervision of the quality of education in the academic field by school supervisors at SMA Negeri 1 and SMK Negeri 1 in Ternate City, this is very important and strategic because the author has many analyzes about the quality of education but specifically regarding the supervision of the quality of education in the Province of Ternate. North Maluku is still rare. In addition, to see the extent to which the role of supervision on the quality of education, especially academic supervision, has been achieved and the factors that are still an obstacle in improving the quality of education in the academic field. The theory used is the supervisory theory from Fremont E. Kant and James E. Rozenzweig, Hadibroto and Tani Handoko and the theory of the nature of supervision from Ofsted. This study uses*

## How to cite:

Puha, K., Ahmad, S., & Nurmantu, S. (2021). Analisis Kebijakan Kepengawasan Akademik: Studi Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 di Kota Ternate, Provinsi Maluku. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2).

<https://doi.org/10.51214/bip.v1i2.83>

*descriptive qualitative approach with data collection methods by means of in-depth interviews, observations, and document studies. The results of the analysis showed that the supervision carried out by the academic supervisors at SMA Negeri 1 and SMK Negeri 1 Ternate had not optimally applied the principles of academic supervision. The recommendation is that in implementing quality control, serious attention is needed to increase the competence of supervisors in addition to socialization to school principals, so that there is a common perception and pattern of good communication between Supervisors and the Education Office in an effort to improve the quality of education.*

**Keywords:** Supervisor, quality control, academic supervision

## PENDAHULUAN

Pendidikan nasional ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang, baik menekan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta daya saing pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari *World Economic Forum* (WEF) yang menerbitkan laporan tahunannya *The Global Competitiveness Report* tahun 2012, menempatkan Indonesia pada posisi ke-50, dimana tahun sebelumnya pada posisi ke-46 dari 144 Negara. Namun sebagai komparasi dengan beberapa Negara di ASEAN misalnya, kualitas pendidikan Indonesia berada jauh di bawah Negara Singapura dan Malaysia. Data menunjukkan bahwa Singapura berada pada posisi pertama di wilayah ASEAN, Malaysia berada pada posisi ke-25, Brunei Darussalam posisi ke-28 serta Thailand pada posisi ke-30 (Laporan tahunan *The Global Competitiveness Report* dalam Bappenas RI, 2012).

Dilihat dari angka keterbelakang pendidikan di Indonesia dari Negara-negara lain dalam dunia internasional, maka kebijakan pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut dengan berbagai cara yang di tempuh, salah satu diantaranya adalah pemberlakuan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yang diawali dengan model Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (SRBI) dengan sejumlah sistem pendukung dan dukungan dana yang maksimal. Akan tetapi program tersebut pada akhirnya diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan *judicial review* dari orang tua pada awal Januari 2013 ini, intinya memberhentikan pelaksanaan SBI dan RSBI dalam dunia pendidikan. Namun kondisi ini di satu pihak sejumlah pengamat pendidikan menyayangkan, tetapi dipihak lain dianggap tepat, oleh karena keadaan pendidikan nasional dewasa ini masih kurang menjanjikan. Pihak yang setuju berpendapat senada dengan Tilaar dan Nugroho bahwa kebijakan pendidikan yang tidak konsisten hingga kini akan dapat berakibat fatal terhadap pembinaan generasi muda dan nasib dari bangsa ini ke depan (Tilaar & Nugroho, 2009).

Studi tentang mutu pada pembangunan pendidikan merupakan kajian yang sangat penting dan menarik, apalagi dilihat dari perspektif pengawasan atau supervisi pendidikan. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini mengharuskan segala produksi harus memberikan kualitas terbaik sehingga kepengawasan pendidikan menjadi penting untuk mengawasi dan menjamin produk pendidikan. Dengan demikian pengawasan pendidikan dituntut untuk dapat memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara peningkatan mutu pendidikan yang sebenarnya diawali dari pembelajaran yang berkualitas. Menurut Kimball Wiles (1983) dalam bukunya *Supervision of better school* mengatakan bahwa "*Supervision is assistance in the development of a better teaching situation*. Dimana supervisi modern adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik.

Pentingnya pengawasan pendidikan dalam peningkatan mutu juga terlihat dari hasil analisis Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 tentang

peningkatan kualitas pendidikan dalam konteks desentralisasi. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah input dan hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Input yang dimaksud adalah sistem seleksi penerimaan siswa baru, kurikulum dan sarana prasarana. Sedangkan faktor yang terkait dengan proses pembelajaran adalah kualifikasi kepala sekolah dan guru, sistem mutasi kepala sekolah dan guru, penghargaan kepada kepala sekolah dan guru, efektifitas pengawasan, pelaksanaan pembelajaran, sistem koordinasi dan informasi antar sekolah dan *stakeholder*, dan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) (Balitbang Depdiknas, 2008).

Pengawasan pendidikan menjadi sangat penting sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah. Hal ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawasan sekolah seorang pengawas harus memiliki kompetensi tersendiri yang lebih dari kompetensi guru dan kepala sekolah. Hal tersebut karena pengawas sekolah berperan sebagai penjamin mutu pendidikan pada sekolah yang diawasinya. Dimana pengawasan sekolah dilakukan oleh pengawas sekolah dengan menyusun program pengawasan sesuai kebutuhan sekolah binaan, terus melakukan evaluasi hasil program untuk ditindaklanjuti, dan melaksanakan pembimbingan serta pelatihan profesional guru. Dengan demikian peran pengawas sekolah sangat signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu.

Kontrol mutu pendidikan merupakan tugas penting yang harus terus dilakukan secara profesional oleh pengawas sekolah. Setidaknya terdapat tiga alasan penting yang mendasari mengapa pengawasan menjadi penting. *Pertama*, perkembangan kurikulum, yang senantiasa menjadi indikator kemajuan pendidikan. Kurikulum membutuhkan penyesuaian-penyesuaian secara terus menerus. *Kedua*, pengembangan personil sekolah, adalah upaya yang tidak mengenal budaya berhenti dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, cakupan pengawasan terhadap kurikulum dan kualitas guru sangat tepat, fungsional dan kontekstual. *Ketiga*, peningkatan fungsi manajemen organisasi sekolah, pengelolaan program sekolah terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan sekolah terhadap berbagai perkembangan yang terjadi.

Oleh karena sangat penting dan strategis kajian tentang mutu pendidikan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan nasional, maka hal tersebut sangat menarik untuk dilakukan kajian secara khusus tentang sistem kepengawasan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kota Ternate dengan melaksanakan studi pengawasan akademik pada SMA Negeri 1 kota Ternate dan SMK Negeri 1 Kota Ternate Maluku Utara sebagai tema khusus dalam penulisan artikel ini.

## **METODE**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mem-pertimbangkan daftar pertanyaan penelitian yang harus dijawab.

### **Strategi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Studi ini peneliti menyelidiki secara cermat program kepengawasan sekolah, aktivitas yang dilakukan oleh pengawas di sekolah, bagaimana proses pengawasan yang telah berjalan dalam jangka waktu tertentu di SMA Negeri 1 kota ternate dan SMK Negeri 1 kota Ternate.

### **Kegunaan penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk memperdalam kajian konsep dan teori tentang kepengawasan mutu pendidikan dalam peran meningkatkan mutu pada SMA Negeri 1 Kota Ternate dan SMK Negeri 1 Kota Ternate. Secara kebijakan, memberikan masukan terhadap kebijakan/ regulasi tentang kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kota Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengimplementasikan layanan prima pendidikan berkualitas.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan April - Mei tahun 2013 dengan mengambil lokasi pada dua sekolah di Kota Ternate yakni SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Kota Ternate.

### **Informan Penelitian**

Informan terdiri dari : a) Pengawas sekolah, b) Para Kepala Sekolah, c) Para Wakasek SMA dan SMK, dan d) Pihak Dinas Pendidikan. Sedangkan para Narasumber terdiri dari: a) Sejumlah guru SMA dan SMK dan b) pegiat pendidikan sebanyak 10 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data secara kualitatif menggunakan prosedur dalam bentuk observasi kualitatif, wawancara mendalam, studi dokumen, serta fokus grup diskusi. Wawancara mendalam dilakukan peneliti terhadap informan yang dipilih oleh peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang kepengawasan sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

### **Teknik Analisa Data**

Data kualitatif dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif sebagai interpretasi penulis. Melalui teknik analisis kualitatif, data-data kualitatif yang terkumpul itu diseleksi dan disederhanakan lalu kemudian dianalisis untuk menemukan intisari, tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya. Sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya narasumber dan informan yang tidak jujur, maka cara menguji atau mencocokkan dengan data kepustakaan tetap dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kepengawasan Akademik**

Pengawasan lembaga pendidikan atau lebih dikenal dengan pengawasan satuan pendidikan atau tegasnya pengawas sekolah adalah aparat fungsional yang dibentuk pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan secara detil tentang tugas sebagai supervisor atau pengawasan pendidikan. Penjelasan lanjutan dalam PP (regulasi) ini menegaskan juga bahwa Pengawas Sekolah adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan/ sekolah.

Pemerintah dalam regulasi ini membagi Pengawas tersebut terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan dan Pengawas Mata Pelajaran atau Pengawas Kelompok Mata Pelajaran. Pengawasan akademik akan melaksanakan tugas kepengawasan terhadap guru mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran sedangkan pengawasan manajerial adalah pengawas yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satuan pendidikan.

Pengawasan pendidikan menjadi sangat penting sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah. Permendiknas tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas sekolah seorang pengawas harus memiliki kompetensi tersendiri yang lebih dari kompetensi kepala sekolah dan kompetensi guru. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pengawas sekolah berperan sebagai penjamin mutu pendidikan pada sekolah yang diawasinya.

Pengawasan sekolah dilakukan oleh pengawas dengan menyusun program pengawasan sesuai kebutuhan sekolah binaan, seterusnya melakukan evaluasi hasil dari program yang telah dibuat untuk ditindaklanjuti, dan melaksanakan pembimbingan serta pelatihan profesional guru. Dengan demikian peran pengawas sekolah sangat signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu.

Terkait dengan konsepsi ini para ilmuwan mengaitkan konsep pengawasan dengan pengertian "pengendalian", sehingga konsep pengawasan didefinisikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan atau menjamin dan mengarahkan agar sesuatu tugas atau program dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan (Sujanto, 1987). Dengan demikian pengawas sekolah dalam melakukan perannya untuk menjamin dan mengarahkan agar sekolah binaannya dapat melaksanakan program sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah yakni standar nasional pendidikan.

Pemerintah menetapkan standar pendidikan yang disebut dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005. PP ini dikeluarkan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang dibidang Pendidikan yang dikenal dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tersebut konsep Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal pada sistem pendidikan diterapkan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cakupan standar yang ditentukan terdiri dari 8 (delapan) SNP, kedelapan SNP tersebut adalah: 1). standar isi, 2). standar proses, 3). standar kelulusan, 4). standar penilaian, 5). standar sarana prasarana, 6). standar pendidik dan tenaga kependidikan, 7). standar pembiayaan, dan 8). standar pengelolaan.

Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sedangkan tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Acuan dasar yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk 8 SNP tersebut dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu memenuhi kriteria dalam 8 SNP tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudjana (2012:20) bahwa mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari jumlah dan kualitas kelulusan, namun mutu pendidikan diukur dari tercapainya delapan standar nasional pendidikan.

Untuk itu, kita juga dituntut untuk selain memahami pengawas, ada juga penting untuk memahami kepengawasan. Pengawas dan kepengawasan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kepengawasan secara sederhana dimaksudkan sebagai semua aspek yang terkait dengan tugas pengawas sekolah sebagai supervisor pendidikan dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial di sekolah/ satuan pendidikan. Aspek tersebut bisa mencakup perencanaan, pelaksanaan, hasil-hasil yang dicapai, penilaian, pelaporan dan tindak lanjut baik yang menyangkut pengawasan maupun pembimbingan dan pelatihan kemampuan profesional guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah (Sudjana, 2012). Dengan kata lain kepengawasan merupakan semua kegiatan pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai supervisor 8 SNP.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan dalam standar nasional pendidikan maka tugas pokok Pengawas Sekolah menurut Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 2010 yaitu pengawas sekolah bertanggung jawab atas keterlaksanaan semua standar nasional pendidikan pada sekolah binaannya sebagai kriteria minimal mutu. Pengawasan akademik dipusatkan pada guru dalam melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian pendidikan. Pengawasan manajerial dipusatkan pada kepala sekolah dan staf sekolah dalam standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, standar sarana prasarana pendidikan, dan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Makna dari pelaksanaan pengawasan adalah upaya perbaikan atau peningkatan. Dimana fokus utama pengawasan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan semua upaya untuk tujuan tersebut. Sudjana (2006) memperjelas bahwa "hakikat pengawasan pendidikan" yakni pada "hakikat substansinya". Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada *stakeholder* pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Kata pengawasan ini dimakni juga sebagai supervisi. Dimana supervisi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian peningkatan situasi belajar mengajar, seperti yang diungkapkan oleh Gregorio (1966), Glickman Carl D (1990), Sergiovanni (1993) dan Gregg Miller (2003). Sejalan dengan kondisi tersebut, Suharsimi (2004) menegaskan tiga fungsi supervisi sebagai 1) kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran, 2), pemicu serta penergerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran serta 3) sebagai kegiatan memimpin dan membimbing guru. Melihat kondisi guru sebagai faktor utama penentu kualitas pendidikan walaupun tidak dipungkiri terdapat faktor lainnya, maka supervisi akademik menjadi sangat vital dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian kepengawasan mutu pendidikan adalah kepengawasan mutu akademik.

Dalam melaksanakan fungsi kepengawasan, pengawas sekolah memiliki wewenang yakni: (1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.

Berbagai uraian di atas sejalan dengan Ofsted dalam jurnalnya bahwa tugas pengawas mencakup: (1) *inspecting* (mensupervisi), (2) *advising* (memberi advis atau nasehat), (3) *monitoring* (memantau), (4) *reporting* (membuat laporan), (5) *coordinating* (mengkoordinir) dan (6) *performing leadership* dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 1993). Pelaksanaan tugas kepengawasan tersebut di atas pada bidang akademik di sekolah binaan harus dapat memberikan *support* (dukungan), *trust* (kepercayaan), *challenge* (tantangan), *networking and collaboration* (jaringan dan kerjasama) (Ofsted, 1993 dan Sudjana, 2006), kepada guru untuk mengembangkan diri sehingga menjadi guru profesional.

Ada beberapa saran yang dapat diperhatikan untuk pengembangan kedepan. Pertama; Perlu adanya pelatihan dan kehadiran para pengawas pada forum-forum kepengawasan yang berkesinambungan untuk memacu motivasi kerja berprestasi dan peningkatan pemahaman para pengawas termasuk mendorong melanjutkan studi para pengawas dibidang kepengawasan. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi pengawas, karena banyak pengawas yang belum memiliki ketrampilan kepengawasan secara baik dan benar. Kedua, Perlu adanya perhatian serius untuk perbaikan manajemen kepengawasan baik dari

sisi administrasi maupun ketrampilan kepemimpinan. Ketiga, harus adanya penelitian lanjutan terkait dengan pola hubungan antara Pengawas dengan pihak sekolah dan pengawasa dengan Dinas Pendidikan maupun antar sesama pengawas.

## KESIMPULAN

*Pertama;* Aspek kepengawasan terkait dengan keberadaan pengawas di kedua sekolah yaitu SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate, telah mencukupi kebutuhan dan sangat membantu kinerja kepengawasan pendidikan di Kota Ternate, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan terutama terkait dengan program *support* semangat kerja (*achievement motivation*) para pengawas dalam membina guru-guru pada sekolah binaan, kondisi ini sangat terasa sehingga berimbas pada psikologi guru-guru disekolah maupun pada sistem administrasi pelaporan.

*Kedua;* Pelaksanaan kepengawasan mengenai peningkatan mutu akademik pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kota Ternate dapat dikatakan masih buruk. Hal ini dilihat pada pelaksanaan standar akademik pada sekolah tersebut. Pengawasan terhadap standar isi di SMA N 1 dan SMK N 1 Kota Ternate dilakukan hanya setahun sekali bersamaan dengan pelaksanaan delapan standar lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa buruknya manajemen para Pengawasan. Pengawasan terhadap standar isi lebih ditekankan pada kurikulum yang dikembangkan sekolah. Buruknya manajemen Pengawasan (Kontrol) yang dilakukan oleh dinas yang terhadap para pengawas juga belum berdampak signifikan, karena ditemukan para pengawas yang ada belum teras ada dorongan atau masukan yang berarti untuk sekolah. Dukungan dari pengawas dalam melakukan tugas pengawasan terhadap standar isi masih terdapat kelemahan. Kondisi ini membuat sekolah masih merasa biasa-biasa saja walaupun telah mendapatkan masukan dari pengawas namun sekolah tidak merasa ada perubahan atau *challenge* untuk memacu diri. Kondisi lebih para ditemui di SMK Negeri 1, dimana belum menjadi perhatian khusus bahkan pada tahun pelajaran terakhir ini belum pernah secara khusus dilakukan oleh pengawasan oleh pengawas. Khusus untuk pengawasan terhadap standar penilaian belum menjadi perhatian tersendiri oleh pengawas sekolah. Meskipun SMA N 1 dan SMK N 1 merupakan sekolah unggulan, namun keunggulan para siswa hanyalah bawaan dari sekolah sebelumnya yang menghadirkan siswa yang memiliki nilai baik.

Khusus kepengawasan terhadap standar kompetensi lulusan dari 23 point standar kompetensi kelulusan, pola penerapan di sekolah objek penelitian ini masih terdapat belum maksimal. Hasil penelitian membuktikan bahwa posisi kompetensi kelulusan yang dianggap sangat vital ini belum berjalan efektif. Hal ini karena pengawasannya belum berjalan dengan baik sehingga akibat yang timbul adalah kelulusan siswa masih cenderung mengutamakan pola kecerdasan dan pengetahuan.

*Ketiga;* terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat peningkatan mutu jika dilihat dari aspek kepengawasan akademik di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate. a). Terdapat faktor internal yaitu dari sekolah yang mempengaruhi mutu pendidikan pada bidang akademik termasuk kondisi guru, serta siswa. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor yang menunjang peningkatan mutu akademik adalah adanya kolaborasi dan jaringan antar guru melalui MGMP. Namun belum didukung oleh kepala sekolah dengan memberikan waktu khusus bagi guru-gurunya untuk secara bersama terus melakukan pelatihan dan bimbingan melalui MGMP. Faktor kepemimpinan kepala sekolah juga adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kondisi ini. Demikian juga guru telah berusaha dengan sebaik mungkin namun siswa belum meilikirasa tanggung jawab dalam dirinya untuk mengikuti apa yang ditugaskan. Banyaknya siswa yang tidak sebanding dengan sarana prasarana pendukung, sangat mengganggu upaya pelayanan dalam meningkatkan mutu akademik. b) Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu akademik yang berasal dari luar sekolah. Faktor

tersebut berasal dari pengawas, pemerintah, dan masyarakat. Hasil temuan bahwa pelaksanaan tugas kepengawasan oleh pengawas sekolah sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah (dinas pendidikan). Kebijakan yang dirasakan oleh pengawas dalam pemberdayaan pengawas sekolah sangat terasa terutama dari sisi kesejahteraan dan ada opini yang dikembangkan bahwa para pengawas adalah kelompok buangan dari sekolah, disamping tidak memiliki kantor permanen juga fasilitas yang minim. Termasuk kebijakan Kepala Daerah yang sangat politis memposisikan para pengawas sebagai posisi hukuman, karena tidak mendukungnya saat pencalonan ketika masih menjabat sebagai Kepala Sekolah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A. (2011). *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Balitbang, P. (2008). *Bahan Ajar Cetak Kapita Selekta*.
- Bappenas, R. I. (2012). *Pedoman perencanaan program gerakan sadar gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK)*. Jakarta: Bappenas RI.
- Glickman, C. D. (1990). Pushing school reform to a new edge: The seven ironies of school empowerment. *Phi Delta Kappan*, 72(1), 68-75.
- Gregorio, C. (1966). *Gestión judicial y reforma de la administración de justicia en América Latina*. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Miller, G., Schechter, W. P., & Harris, H. W. (2003). Gallbladder ascariasis in a patient with severe pancreatitis. *Surgery*, 133(4), 445-446.
- Nugroho, H. T. D. R., & Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet II.
- Office for Standards in Education Großbritannien. (1993). *Handbook for the Inspection of Schools*. HM Stationery Office.
- Sergiovanni, T. J. (1993). Frames of leadership. *International Journal of Educational Reform*, 2(1), 19-26.
- Sudjana, N. (2012). *Pengawas dan Kepengawasan*. Bekasi: Binamitra Publishing.
- Suharsimi, A. (2004). *Dasar-dasar supervisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiles, K. (1983). *Democratic supervision*.